



PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
8. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada BPBD.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
  - b. pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
  - c. pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
  - d. pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana;
  - e. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana;
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat terdiri dari:
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Subbagian Keuangan; dan
      - c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
    3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
      - a) Seksi Mitigasi Bencana; dan
      - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
    4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
      - a) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana; dan
      - b) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.
    5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
      - a) Seksi Rehabilitasi; dan
      - b) Seksi Rekonstruksi.
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (5) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana melalui sekretaris.
- (6) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (7) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.



- (8) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala pelaksana melalui sekretaris.
- (9) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. ketua unsur pengarah yang dijabat oleh Kepala Badan;
  - b. anggota Unsur Pengarah.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, yang terdiri dari:
  - a. 5 (lima) pejabat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
  - b. 4 (empat) anggota dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Unsur Pengarah

#### Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala badan dalam penanggulangan bencana.



- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  - b. pemantauan penanggulangan bencana; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana membantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
  - b. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
  - c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;



- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- h. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- i. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

#### Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, kehumasan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

#### Pasal 13

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;



- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bantuan keuangan penanggulangan bencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

#### Pasal 14

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi.

#### Pasal 15

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja;
- e. pembuatan pusat data dan informasi kebencanaan;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

#### Paragraf 2

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan.

#### Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.



## Pasal 18

Seksi Mitigasi Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

## Pasal 19

Seksi Mitigasi Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- e. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.

## Pasal 20

Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peranserta masyarakat.

## Pasal 21

Seksi Kesiapsiagaan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peranserta masyarakat;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peranserta masyarakat;
- d. pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana.



Paragraf 3  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

Pasal 23

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 24

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 25

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. pengoordinasian pemantauan dan analisis status dan tingkatan keadaan darurat bencana;



- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (*search and rescue*);
- f. penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 26

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana.

#### Pasal 27

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
- g. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- h. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- i. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

#### Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



#### Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### Pasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 30

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

#### Pasal 31

Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rehabilitasi.

#### Pasal 32

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi.



### Pasal 33

Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, dan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekonstruksi.

### Paragraf 5

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V

### TATA KERJA

### Pasal 35

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) ketua unsur pengarah, kepala pelaksana, dan kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.



#### Pasal 36

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

#### Pasal 37

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Pelaksana.
- (3) Kepala Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
- (4) kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana secara berkala melalui Sekretaris.

#### Pasal 38

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Pelaksana.

#### Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.



#### Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 42

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan BPBD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15/Per.Bup/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana; dan
- b. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, dan BAB III Uraian Tugas Dan Fungsi pada Bagian Ketiga Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO





